




NASKAH AKADEMIK



PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN HUKUM (PTN-BH)

2020

KATA PENGANTAR

Universitas Negeri Padang (UNP) sejak tahun 2015 telah berubah status dari Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan Badan Layanan Umum (BLU). Untuk itu, UNP senantiasa melakukan berbagai perubahan untuk mengembangkan diri secara dinamis menjadi salah satu universitas kelas dunia (*World Class University/WCU*). Dalam arah kebijakan jangka panjang menuju WCU, UNP membutuhkan reformasi mendasar pada keseluruhan sistem tatakelola birokrasi. Belajar dari pengalaman dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang telah memiliki daya saing tingkat dunia di Era Revolusi Industri 4.0, menunjukkan bahwa diperlukan Reformasi Birokrasi (RB) yang dapat mengarahkan terciptanya organisasi dan manajemen PTN yang otonom, efisien, efektif, dan akuntabel. *Platform* yang relevan dengan arah kebijakan reformasi itu adalah tata kelola organisasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Untuk menyiapkan format perubahan yang diperlukan, disusunlah Naskah Akademik sebagai dasar rancangan peraturan pemerintah penetapan UNP sebagai PTN BH dan juga sebagai sudut pandang UNP dalam melihat masa depan PTN BH. Penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan seluruh sivitas akademika UNP. Pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah dipertimbangkan untuk menjadi dasar pemahaman tentang PTN BH dan perubahan-perubahan yang akan terjadi pasca penetapan UNP menjadi PTN BH. Pada bagian akhir Naskah Akademik ini juga dirancang pokok pikiran tentang Rancangan Peraturan Pemerintah.

UNP berharap semoga Naskah Akademik ini dapat kita gunakan sebagaimana mestinya dan menjadi salah satu dasar pertimbangan yang sebaik-baiknya untuk perubahan UNP menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Padang, Desember 2020
Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217198903100

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	2
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	3
1.5 Landasan Hukum	3
1.6 Sistematika Naskah Akademik.....	4
BAB II KONDISI SAAT INI	6
2.1 Deskripsi Umum UNP.....	6
2.2 Tugas Pokok, Asas dan Nilai	15
2.3 Kondisi Capaian Kinerja UNP	16
BAB III DASAR PERTIMBANGAN	21
3.1 Landasan Filosofis	21
3.2 Landasan Sosiologis	23
3.3 Landasan Yuridis	28
BAB IV RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENETAPAN UNP SEBAGAI PTN BH	41
4.1 Arah Pengembangan dan Ruang Lingkup Pengaturan	41
4.2 Ruang Lingkup Materi	42
4.3 Sistematika Statuta	43
BAB V PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1 Sejarah Perkembangan UNP	6
	2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNP	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki komitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan ikut serta mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, harus disiapkan pendekatan dan model yang tepat untuk terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Hal itu dilakukan dengan mengutamakan proses pendidikan yang berkualitas juga dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, UNP perlu mengembangkan tata kelola yang baik (*good university governance*), organisasi yang sehat (*healthy organization*), dan organisasi yang mandiri (*autonomy*). Hal itu merupakan elemen penting untuk mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi agar perguruan tinggi berjalan efektif, memiliki daya saing, unggul, dan bermartabat.

Upaya yang dilakukan UNP sudah dimulai pada tahun 2015, dengan adanya kewenangan melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Bagi UNP hal ini memberikan keleluasaan dalam pengelolaan modal atau sumber daya, tetapi tetap bertanggungjawab sepenuhnya. PK-BLU merupakan sebuah lembaga di bawah pemerintah yang dirancang untuk memberikan pelayanan publik dengan menyediakan barang dan jasa yang dapat dijual dengan tidak berorientasi pada keuntungan berdasarkan prinsip manajemen yang efisien dan produktif. Kondisi ini ditujukan agar UNP menjadi kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu sistem pelayanan publik dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berprinsip dalam mengimplementasikan fleksibilitas mengelola dana/anggaran yang lebih efektif, dan menerapkan praktek *not-for-profit business* yang sehat, aman, serta bersih.

Sebagai implementasi penyelenggaraan tata kelola PK-BLU, UNP menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Jangka Menengah (RPJM) dan Jangka Panjang (RPJP) sebagai

kelengkapan administrasi dan juga sebagai acuan untuk: (1) mengantisipasi berbagai ancaman dan tantangan zaman baik internal maupun eksternal, dengan memilih langkah yang sesuai sebagai perguruan tinggi negeri yang melakukan pelayanan pada masyarakat, (2) membimbing para sivitas akademika di UNP untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, dan (3) menerapkan sebuah sistem keuangan berbasis kinerja yang berorientasikan *output* dan *outcomes*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan mengenai penyusunan Naskah Akademik tentang Statuta PTN BH UNP adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan UNP sebagai PTN BLU dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Apa urgensi dilakukan perubahan status PTN BLU UNP menjadi PTN BH UNP sebagai solusi atas permasalahan PTN BLU?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan Statuta UNP sebagai PTN BH?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan perubahan Statuta UNP sebagai PTN BH?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan UNP sebagai PTN BLU dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan urgensi dilakukan perubahan status PTN BLU UNP menjadi PTN BH UNP sebagai solusi atas permasalahan PTN BLU.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan Statuta UNP sebagai PTN BH.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan perubahan Statuta UNP sebagai PTN BH.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Statuta PTN BH UNP.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penulisan Naskah Akademik ini dilakukan dengan metode pendekatan penelitian hukum normatif. Secara umum pendekatan ini berangkat dari studi norma-norma yang ada, yang difokuskan kepada masyarakat sebagai objek penelitian atau masalah. Hasil dari pembahasan dan penititan adalah berupa aturan atau norma.

Berdasarkan pendekatan tersebut, dalam menyusun Naskah Akademik tentang Statuta PTN BH UNP, digunakan dan tinjauan kepustakaan. Di samping itu juga digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (Wignyosoebroto, 1994). Data untuk penulisan Naskah Akademik ini adalah: (a) Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan suatu masalah; (b) Kondisi wilayah; dan (c) Nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, juga dilakukan diskusi kelompok tim penyusun Naskah Akademik dan meminta masukan dari tim sinkronisasi PTN BH UNP. Masukan dari diskusi tim tersebut diakomodasi untuk perbaikan selanjutnya.

1.5 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan landasan hukum sebagai dasar pertimbangan rancangan Peraturan Pemerintah untuk menetapkan UNP menjadi PTN BH, dilakukan atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010,
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional,
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/ KMK05/2015 tentang Penetapan UNP pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan
16. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Prof. Ganefri, Ph.D. sebagai Rektor UNP Periode Tahun 2016-2020.

Berdasarkan dasar tersebut disusunlah Naskah Akademik sebagai instrumen pengembangan rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan UNP sebagai PTN BH.

1.6 Sistematika Naskah Akademik

Pada Naskah Akademik ini, berisikan beberapa deskripsi kondisi UNP saat ini dan persiapan serta perencanaan UNP menjadi PTN BH. Deskripsi pada Naskah Akademik ini dibagi dalam 5 (lima) bab, terdiri dari:

1. **BAB I. Pendahuluan**, mendeskripsikan latar belakang perencanaan pengembangan PTN BH, metode penelitian Naskah Akademik, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, landasan hukum dan sistematika penulisan Naskah Akademik.
2. **BAB II. Kondisi Saat ini**, pada bagian ini disajikan deskripsi umum UNP, Tugas Pokok, Asas, dan Nilai, serta Kondisi Capaian Kinerja.
3. **BAB III. Dasar Pertimbangan**, menyajikan landasan filosofis, sosiologis. dan yuridis.


4. BABIV. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan UNP sebagai PTN Badan Hukum. Dalam bab ini dijelaskan arah pengembangan dan ruang lingkup pengaturan, ruang lingkup materi dan sistematika statuta yang diusulkan UNP.

5. BAB V. Penutup

BAB II KONDISI SAAT INI

2.1 Deskripsi Umum UNP

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). UNP lahir dari kebijakan perluasan mandat (*wider mandate*) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) seluruh Indonesia. Sejak didirikan tanggal 23 Oktober 1954, UNP berbentuk Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). UNP telah mengalami perubahan nama, tempat, kedudukan, status serta program-program studi. Perubahan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1. Sejarah Perkembangan UNP

Perubahan yang dilalui UNP dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh periode, yaitu: (1) Periode PTPG Batusangkar (1954-1956); (2) Periode FKIP Unand Bukittinggi di Batusangkar (1956 - 1958); (3) Periode FKIP Unand Padang (1958 - 1964); (4) Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964 - 1965); (5) Periode IKIP Padang (1965-1999); dan (6) Periode IKIP Padang menjadi UNP (1999 s/d 2015); (7) Periode UNP berstatus PTN Badan Layanan Umum (BLU) (2015- sekarang).

1. Periode PTPG Batusangkar (1954 - 1956)

Pada periode PTPG Batusangkar mulai didirikan dengan 6 (enam) jurusan, yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti (Matematika), dan Jurusan Biologi. Tetapi, dalam perjalanannya banyak mahasiswa

angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke PTPG Malang, disebabkan perkuliahan belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal itu mengakibatkan sedikit mahasiswa yang bertahan. Oleh karena itu, jurusan yang awalnya berjumlah enam kemudian menjadi 4 (empat) jurusan yang masih memiliki mahasiswa, yaitu Jurusan Bahasa Indonesia, Sejarah, Ekonomi, dan Matematika. Namun, dalam perkembang selanjutnya, yaitu pada tahun 1955 dibuka jurusan baru yaitu jurusan Hukum yang kemudian tercatat sebagai jurusan yang pertama meluluskan sarjana pada tahun 1964.

2. Periode FKIP Unand Bukittinggi di Batusangkar (1956 - 1958)

Adanya kebijakan pemerintah tahun 1956 PTPG, bahwa PTPG seluruh Indonesia digabungkan ke universitas setempat. Hal itu juga membuat perubahan status bagi PTPG Batusangkar Batusangkar yang digabungkan ke dalam Universitas Andalas (Unand) yang pada waktu berpusat di Kota Bukittinggi. Kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program PTPG sebelumnya. Kemudian sekitar tahun 1957 terjadinya pergolakan daerah PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berdampak terhadap pelaksanaan program perkuliahan selama lebih kurang satu tahun sampai pada tahun 1958.

3. Periode FKIP Unand Padang (1958 - 1964)

Dalam periode ini terjadinya hambatan pelaksanaan perkuliahan sampai awal tahun 1958. Barulah pada tanggal 10 Juni 1958 FKIP Unand aktif lagi, dan pada tanggal 1 September kedudukan FKIP Unand dipindahkan dari Batusangkar ke Padang. Tahun 1958 FKIP Unand mulai berkembang lebih cepat. Buktinya, pada tahun 1961 semua kursus B1 di seluruh Sumatera Barat diintegrasikan ke dalam FKIP, yaitu kursus B1 Bahasa Inggris dan Kursus B1 Sejarah di Bukittinggi dan Kursus-kursus B1 Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, Perniagaan, dan Pendidikan Jasmani di Padang. Perkembangan selanjutnya terjadi dengan dibukanya beberapa jurusan yang baru, yaitu Jurusan Pembimbing Pendidikan, Jurusan Ilmu Hayat, Jurusan Pendidikan Sosial, dan Jurusan Seni Rupa. Perkembangan berikutnya hampir semua jurusan baru mengembangkan program Sarjana Muda, dan jurusan Hukum dan Jurusan Ekonomi/Koperasi telah merintis pengembangan program sarjana.

4. Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964 - 1965)

Pada periode ini, merupakan periode yang penting yang ditandai dengan terlepasnya FKIP Unand Padang dari Universitas Andalas dan menjadi IKIP Jakarta Cabang Padang. Pada periode ini muncul 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS), dan Fakultas

Keguruan Sastra Seni (FKSS). Dalam periode ini, Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP yang awalnya adalah B1 Pendidikan Jasmani Padang mengalami perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) Jakarta Cabang Padang, di bawah Departemen Olah Raga.

Periode ini dianggap sebagai masa peralihan sebelum IKIP Padang berdiri sendiri. Akhir tahun 1964, dibentuklah sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan Teknik (FKT), yang berasal dari lembaga yang sebelumnya berstatus swasta yang dibina oleh Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan IKIP Padang. Maka dengan demikian, IKIP Jakarta Cabang Padang telah memiliki 5 (lima) fakultas sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan status sebagai IKIP yang berdiri sendiri.

5. Periode IKIP Padang, Lembaga yang berdiri sendiri (1965-1999)

Mulai tanggal 7 Agustus 1965, melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965, IKIP Padang berstatus sebagai IKIP yang berdiri sendiri. Institut ini terdiri dari lima (5) fakultas yang mempunyai 14 jurusan, yaitu (a) FIP dengan Jurusan Ilmu Mendidik dan Jurusan Pendidikan Sosial, (b) FKPS dengan Jurusan Sejarah/Antropologi, Jurusan Ekonomi/Koperasi, dan Jurusan *Civics*/Hukum, (c) FKIE dengan Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu Hayat, Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia (d) FKSS dengan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Seni Rupa, dan (e) FKT dengan Jurusan Mesin, Jurusan Sipil, dan Jurusan Arsitektur.

Seluruh kegiatan IKIP Padang dipindahkan ke Air Tawar pada bulan Mei 1966. Sejak itulah setahap demi setahap IKIP Padang mulai membangun kampusnya, dan melakukan pengembangan program-program yang lebih luas sehingga pada tahun 1969 terdapat 21 jurusan pada 5 (lima) fakultas yang ada.

Sejak Pembangunan Lima Tahun I, IKIP Padang mulai berkembang semakin pesat. Hal itu ditandai pada tahun 1970, IKIP Padang memiliki Sekolah Laboratorium yang terdiri atas SMA dan STM Laboratorium. Dua tahun kemudian, pada tanggal 1 Januari 1972 Sekolah Laboratorium dilengkapi dengan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan SMP. Pada tahun ini juga IKIP Padang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan.

Pada tahun akademik 1975 terjadi pembaharuan-pembaharuan dalam bidang pengembangan program. Sejak tahun itu mulailah dirintis penggunaan sistem kredit semester

(sks) yang pada tahun 1979 diterapkan pada semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, pada tahun 1976 dan 1977 dibuka program tanpa gelar sebagai jawaban dari meningkatnya kebutuhan guru-guru sekolah menengah. Program tanpa gelar atau program sertifikat tersebut dikenal dengan nama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), yang terdiri dari jurusan-jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pada tahun 1977 program sertifikat ini kemudian dimekarkan dengan dibukanya bidang studi baru, yaitu Bimbingan dan Penyuluhan, Keterampilan Jasa, serta Keterampilan Kerajinan. Sementara itu, pada tahun 1977-1978, dibuka pula program sertifikat lain bernama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA) dengan bidang studi Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Melalui integrasi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) tahun 1977, IKIP Padang membuka lagi fakultas baru, yakni Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK) dengan jurusan-jurusan Pembina Olah Raga, Pemasalan dan Rekreasi, dan Olah Raga dan Kesehatan. Maka sampai tahun 1977 IKIP Padang telah mempunyai enam fakultas. Selanjutnya, pada tahun 1979 IKIP Padang mulai membuka program S0, S1 dan Akta Mengajar I, II, III dan IV. Program S0 terdiri dari Program D1, DII dan DIII yang khusus menghasilkan guru SLTP dan SLTA.

Berdasarkan Keputusan Mendikbud tanggal 14 Maret 1983, ditetapkanlah nama-nama fakultas dalam IKIP yang berlaku secara nasional, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Olah Raga Kesehatan (FPOK), dan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK).

Sejak tahun 1990, dengan mengacu pada kebijakan Mendikbud Republik Indonesia tentang pelaksanaan program LPTK di bawah satu atap, maka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di Sumatera Barat (Bukittinggi dan Padang) diintegrasikan ke IKIP Padang menjadi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Guru Kelas dan Jurusan PGSD Pendidikan Jasmani (Penjas). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru sekolah dasar. Pada tahun 1994, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Bandar Buat Padang juga diintegrasikan ke IKIP Padang menjadi jurusan

Pendidikan Luar Biasa (PLB) di FIP IKIP Padang.

Sejak tahun 1991 Program Pascasarjana (PPs) IKIP Padang telah mulai dirintis dengan nama Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) di bawah binaan Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta dengan Program Studi Administrasi Pendidikan. Status KPK ini ditingkatkan menjadi program studi yang berdiri sendiri dengan SK Dirjen Dikti No. 517/Dikti/Kep/1992 tanggal 31 Desember 1992. Pada Tahun Akademik 1994/1995 Program Studi Administrasi Pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa konsentrasi, yaitu Manajemen Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Pendidikan Bahasa. Pada tahun 1996/1997 dibuka lagi dua konsentrasi, yaitu Teknologi Pendidikan dan Manajemen Lingkungan. Pada tahun 1997/1998 beberapa konsentrasi telah berstatus menjadi program studi.

6. Periode Universitas Negeri Padang (UNP) (1999 - 2015)

Pada periode ini ditandai dengan perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) berdasarkan Kepres Nomor 93 tahun 1999 Tanggal 24 Agustus 1999. Sebelumnya, melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 1499/D/1996 tanggal 20 Juni 1996, Dirjen Dikti telah disetujui pemberian tugas yang lebih luas kepada IKIP Padang untuk menyelenggarakan program-program studi nonkependidikan, di samping tetap menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tenaga kependidikan. Sejak tahun akademik 1997/1998, IKIP Padang telah mulai menyelenggarakan berbagai program studi nonkependidikan sebagai perluasan mandat yang diberikan pemerintah, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud No. 1884/D/I/1997 tanggal 1 Agustus 1997, dengan membuka Program Studi: 1) Bahasa dan Sastra Indonesia, 2) Bahasa dan Sastra Inggris, 3) Matematika, 4) Biologi, 5) Fisika, dan 6) Kimia untuk Jenjang program S1. Sedangkan program studi 1) Teknik Elektro, 2) Teknik Sipil, 3) Teknik Mesin, 4) Teknik Otomotif, 5) Tata Boga, dan 6) Tata Busana dibuka untuk Jenjang Program D3. Dengan demikian, UNP tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kependidikan tetapi juga menyiapkan tenaga akademik dan profesional di bidang nonkependidikan.

Pada tahun akademik 1999/2000, UNP mendapat persetujuan lagi membuka program studi nonkependidikan baru, yaitu 1) Teknik Otomotif (D3), 2) Manajemen (S1), dan 3) Ilmu Keolahragaan (S1). Kemudian, pada tahun Akademik 2001, UNP membuka lagi empat program studi nonkependidikan yaitu: Teknik Pertambangan (D3), Ilmu Informasi,

Perpustakaan, dan Kearsipan (D3), Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan (S1) dan bidang kependidikan yaitu: Pendidikan Sosiologi dan Antropologi (S1). Maka, sampai tahun akademik 2001/2002 UNP sudah membuka 19 program studi nonkependidikan.

Adanya perubahan IKIP Padang menjadi UNP, maka terjadi pula perubahan nama-nama fakultas menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Bahasa Sastra dan Seni (FBSS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) dan tahun 2005 melalui persetujuan Dikti No. 2816/D/T/2004 tanggal 22 Juli 2004 dan Surat Keputusan Rektor No. 05/J.41/KP/2005 tanggal 2 Januari 2005 bertambah satu fakultas lagi yaitu Fakultas Ekonomi (FE).

Pada tingkat Program Pascasarjana (S2) pada tahun 2001, diberi izin oleh pemerintah untuk pembukaan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Maka sampai saat ini Pascasarjana UNP memiliki 6 Program Studi, yaitu Administrasi Pendidikan, Pendidikan IPS, Pendidikan Bahasa, Teknologi Pendidikan, Ilmu Lingkungan, dan Bimbingan Konseling. Di samping itu, Pascasarjana UNP juga memiliki 10 konsentrasi, yaitu (1) Manajemen Pendidikan, (2) Manajemen Pendidikan Lingkungan, (3) Manajemen Pendidikan Olah Raga, (4) Pendidikan Bahasa Indonesia, (5) Pendidikan Bahasa Inggris, (6) Pendidikan Ekonomi/Geografi, (7) Pendidikan Sejarah/PPKN, (8) Pendidikan Sosiologi/Antropologi, (9) Teknologi Pendidikan dan (10) Pendidikan Kejuruan. Untuk Tahun ajaran 2003/2004 PPs melaksanakan Program Doktor (S3) dengan Program Studi Ilmu Pendidikan berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 940/D/T/2003, tanggal 7 Mei 2003.

Di samping Program Pascasarjana di atas, pada tahun 2000 UNP membuka Program S2 Magister Manajemen (MM) yang pada awalnya diselenggarakan atas kerjasama dengan Universitas Jember. Namun, sejak keluarnya SK Dirjen Dikti No. 2596/D/T/2000 tanggal 6 Agustus 2001, UNP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen secara mandiri. Pada tahun 2003, Program MM terakreditasi pada BAN PT berdasarkan SK BAN PT No. 068/BAN-PT/Ak-II/S2/VII/2003. Program MM UNP saat ini memiliki tiga konsentrasi, yaitu Manajemen Publik, Manajemen Pemasaran, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

7. Periode UNP berstatus PTN Badan Layanan Umum (BLU) (2015 s/d sekarang)

Perubahan berikutnya adalah Perubahan UNP dari Satker menuju BLU, yaitu pada tanggal 17 Februari 2015. Perubahan tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 maka status UNP telah sah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dapat menerapkan fleksibilitas pada pengelolaan keuangan dan pengembangan aset serta layanannya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan sekaligus sebagai instansi pertama yang menjadi Badan Layanan Umum di tahun 2015 sampai saat ini.

Jika kita lihat pada SOTK UNP No. 10 Tahun 2015, disebutkan bahwa “kedudukan” adalah bermakna sebagai berikut; (1) Universitas Negeri Padang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UNP merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan); (2) UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan (3) UNP merupakan perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan dengan sistem Badan Layanan Umum (BLU).Maka berikutnya tugas dan fungsi UNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.Keputusan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UNP didasarkan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP yang terdiri dari: Senat, Rektor, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pertimbangan. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UNP dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Berdasarkan Gambar 2.2, menerangkan bahwa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UNP mempunyai badan normatif tertinggi yang disebut sebagai Senat Akademik Universitas yang secara umum berwenang dan memberikan saran/ pertimbangan terhadap kebijakan program pengembangan universitas, seperti terstruktur di bawah ini.

- b) pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - d) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan, dan
 - e) pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
3. **Wakil Rektor** melaksanakan kegiatan layanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor. Wakil rektor terdiri atas:
- 1) Wakil Rektor I Bidang Akademik: mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan: mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
 - 3) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan: mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
 - 4) Wakil Rektor Bidang IV Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi: mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerjasama dan sistem informasi.
4. **Dewan Pertimbangan**, merupakan organ UNP yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan UNP, yang beranggotakan dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan industri.

Selanjutnya, UNP memiliki 8 (delapan) fakultas dan program Pascasarjana, yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP), dan Pascasarjana.

Sementara itu, untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dibentuk 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: UPT Perpustakaan, UPT Pengembangan Teknologi dan Informasi Komputer (PTIK), UPT Balai Bahasa, UPT Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK), UPT Layanan Internasional, dan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PKK). Di samping itu, untuk mendukung percepatan pengembangan tridharma perguruan tinggi UNP, terdapat 2 (dua) lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat UNP (LP2M) dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). Setiap lembaga mempunyai Pusat Studi dan Unit di bawah koordinasi lembaga tersebut.

Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) UNP sebagaimana tersebut di atas sampai saat ini dinilai masih cukup efektif dan mampu menampung beban kerja dalam rangka mengatasi persoalan dan hambatan pelaksanaan kerja dan hambatan organisasi baik kelembagaan (peningkatan kapasitas SDM, finansial, informasi, dan sarana/prasarana) yang pada saat ini masih memerlukan peningkatan dan perhatian secara serius, maupun fungsionalnya (Tridharma Perguruan Tinggi).

Adapun mekanisme dalam koordinasi untuk menjalankan roda organisasi dijalankan melalui berbagai cara, antara lain rapat Senat/Komisi Senat, Rapat Majelis Pimpinan Universitas (MPU), serta rapat koordinasi dengan unit pendukung. Rapat Senat khususnya sidang komisi dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap bulan. Rapat Senat umumnya berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan umum UNP dan memberi pertimbangan usulan kenaikan pangkat dosen. Rapat MPU diikuti oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Pascasarjana, dan Kepala Lembaga, yang dilakukan minimal dua minggu sekali untuk membahas/ memutuskan permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan seluruh kinerja di UNP.

Rapat Bidang I (Akademik) adalah rapat koordinasi antara Wakil Rektor I dengan para Wakil Dekan I dan Kepala UPT untuk membahas dan memutuskan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga halnya pelaksanaan rapat koordinasi antara Wakil Rektor Bidang II atau Bidang III dengan Wakil Dekan II atau Wakil Dekan III yang perlu dilakukan minimal sekali dalam dua minggu.

2.2 Tugas Pokok, Azas, dan Nilai

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta UNP, tugas pokok terdapat dalam Bab 1 pasal 1, yang menjelaskan bahwa UNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dan sebagai elemen keberlanjutan UNP secara institusional, ditetapkanlah beberapa asas dalam pengelolaan UNP, yaitu:

- a. asas kredibel,
- b. asas transparan,
- c. asas akuntabel,
- d. asas bertanggungjawab, dan
- e. asas adil.

Penerapan asas-asas tersebut serta usaha pengembangan UNP sebagai universitas yang unggul secara nasional untuk menuju universitas yang memiliki reputasi secara internasional (*internationally reputable university*) didasarkan atas nilai-nilai yang dianut UNP, yaitu:

- a. keimanan dan ketakwaan;
- b. kebenaran hakiki;
- c. religius, edukatif, dan ilmiah;
- d. hak asasi manusia;
- e. demokrasi; dan
- f. *alam takambang jadi guru.*

Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai landasan normatif untuk diinternalisasikan dan diamalkan melalui proses institusionalisasi Ilmu, Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS).

2.3 Kondisi dan Capaian UNP

Kondisi dan capaian UNP dalam lima tahun terakhir disusun berdasarkan hasil evaluasi diri dan sasaran strategis UNP 2016-2020 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) UNP. Uraian kondisi dan capaian UNP dalam lima tahun terakhir seperti berikut

2.3.1 Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Indikator utama penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu:

a. Peringkat akreditasi program studi unggul

Pada tahun 2019, UNP memiliki 52 program Studi Sarjana (S1), 15 Program Diploma 3 (D3), dan 3 Sarjana terapan 4 (D4). Untuk program studi sarjana dan sarjana terapan (S2 dan D4), terdapat 36 program studi sudah terakreditasi A dari 54 program studi yang ada atau 66,67%. Persentase prodi terakreditasi A berpotensi bertambah karena ada 4 program studi yang diprediksi terakreditasi A akan *asesment* lapangan tahun 2020. Persentase akreditasi A program studi sarjana dan sarjana terapan (S2 dan D4) sudah melampaui syarat minimal yang ditentukan oleh Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan PTN BLU menjadi

PTN BH yaitu 60%. Akreditasi program studi ini juga didukung oleh status akreditasi UNP yang unggul (A) berdasarkan SK BANPT 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Di samping itu, UNP juga sudah memiliki 4 program studi tersertifikasi internasional dari ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) yaitu Prodi Manajemen, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Teknik Elektronika. Sementara yang dalam proses akreditasi internasional 4 Prodi di AUN-QA, 5 Prodi di AQAS dan 12 prodi di ASIIN.

Hasil dari akreditasi program studi unggul telah memberikan dampak pada peringkat UNP di tingkat nasional. Pada tahun 2016 UNP meraih peringkat 88, tahun 2017 peringkat 67, tahun 2018 peringkat 26, dan tahun 2019 peringkat 25. Berdasarkan *trend* positif dari peningkatan jumlah program studi terakreditasi A dan program studi yang memperoleh sertifikasi/akreditasi internasional, maka UNP dapat mengembangkan diri dengan visi yang lebih besar yaitu menjadi universitas bermartabat dan memiliki reputasi internasional. Banyaknya program studi yang memiliki akreditasi unggul dan tersertifikasi/akreditasi internasional, menyebabkan UNP dapat melaksanakan pendidikan yang berkualitas internasional.

b. Publikasi Internasional dan Hak Kekayaan Intelektual

Kondisi publikasi internasional dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen UNP menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Hingga akhir 2019, berdasarkan data di SINTA, dokumen UNP *ter-index Scopus* dan internasional lainnya dalam bentuk *research articles, book chapter dan conference papers* mencapai angka 1405. artikel UNP pada jurnal bereputasi dalam 5 tahun terakhir adalah 371. Sitasi di *google scholars* tahun 2019 meningkat tajam dengan jumlah sitasi 22.810 kali, terpaut jauh dibanding sitasi tahun 2015 sekitar 2.424 kali. Sementara sitasi dokumen UNP pada Scopus dalam 5 tahun terakhir adalah 5950. Berdasarkan sebaran publikasi UNP terindeks Scopus terlihat 48,4% publikasi terkait tema pendidikan. Sementara itu, persentase publikasi untuk topik lain adalah sains 19%, teknik 15,6%, dan sosial humaniora 16,9%. Data ini menunjukkan publikasi UNP didominasi dengan topik bidang pendidikan sesuai dengan *core* utama UNP. Sementara jumlah publikasi nasional terakreditasi adalah 1.974, yang memiliki ISBN 25266, total publikasi UNP pada jurnal Nasional adalah 27240, dengan rasio dosen $27240 : 1241 = 21,95$ judul/ dosen atau 4,39 judul/ dosen/ tahun.

Di samping menghasilkan artikel bereputasi, UNP juga berhasil mengelola jurnal dengan

baik. Terlihat dari hasil pemeringkatan nasional, 29 jurnal UNP sudah terakreditasi secara nasional pada tahun 2019., sudah terdapat 3 jurnal sudah masuk indeks Sinta 2, yaitu; Jurnal Konselor, COUNS-EDU dan Jurnal Humanus. Capaian ini meningkat jauh dari tahun 2015 yang pada saat itu tidak ada jurnal UNP yang terakreditasi secara nasional. Tahun 2019 UNP baru memiliki satu jurnal bereputasi yang terindeks global, namun beberapa jurnal berpotensi untuk ditingkatkan pada jurnal bereputasi terindeks. Di samping publikasi, jumlah HKI UNP menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Dalam periode 2015 s.d. 2019 peneliti di UNP yang mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencapai 776 judul. Jumlah HKI dapat mencerminkan kualitas penelitian UNP yang inovatif.

Berdasarkan publikasi yang dihasilkan sangat menjanjikan UNP terus berkembang menjadi universitas bereputasi internasional. Peralihan UNP menjadi PTNBH akan memberi peluang UNP lebih berkembang dengan otonomi yang dimiliki baik dalam akademik maupun keuangan. UNP terus mendorong berbagai publikasi terindeks global dengan memberi insentif kepada penulis jurnal. Sementara itu, untuk peningkatan kualitas jurnal yang dikelola UNP, program pembinaan dalam bentuk hibah dan penghargaan dalam bentuk insentif yang diberikan pada pengelola jurnal di lingkungan UNP.

c. Jumlah Mahasiswa Berprestasi

Jumlah prestasi mahasiswa UNP terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir (2015-2019). Prestasi mahasiswa ini dikelompokkan atas beberapa kategori yaitu minat bakat, penalaran, dan *lifeskill*. Tahun 2015 jumlah prestasi mahasiswa hanya 33 prestasi, sementara tahun 2019 jumlah prestasi mahasiswa mencapai 95 persentase. Data ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah prestasi mahasiswa sebesar 287,88%. Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa UNP memiliki 117 prestasi nasional, tingkat internasional memiliki 17 prestasi. Di samping itu, jumlah prestasi menggambarkan kegiatan kemahasiswaan pada setiap unit aktivitas mahasiswa di lingkungan UNP berkembang dengan baik. UNP secara konsisten selalu mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, potensi, dan penalaran mahasiswa.

2.3.2 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Baik

Tata Kelola keuangan UNP dinilai oleh *auditor public* secara berkala. Laporan keuangan UNP dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan data ini terlihat bahwa keuangan UNP telah dikelola dengan baik sekali.

Di sisi lain, semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti atau 100% sudah selesai ditindaklanjuti. Pengelolaan keuangan di UNP didukung oleh berbagai aplikasi yang terintegrasi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, UNP memiliki dasar yang kuat untuk mengelola keuangan secara otonomi ketika beralih dari PTN BLU ke PTN BH.

2.3.3 Kemampuan Keuangan (Finansial)

Kemampuan keuangan UNP diukur dari penerimaan dan sumber pendapatan UNP pada 5 tahun terakhir. Sumber pendapatan UNP berasal dari beberapa unsur seperti Uang Kuliah Mahasiswa, Sewa-sewa Fasilitas, *Fee* Kerjasama, Bunga Deposito, Jasa Giro, dan penerimaan Lainnya (Legalisir, TOEFL, Denda, Poliklinik, Pengembalian, dan lain-lain). Total penerimaan UNP tahun 2015 sebesar Rp. 159,49 miliar dan meningkat secara signifikan mencapai Rp. 298,38 miliar pada tahun 2019. *Trend* peningkatan penerimaan dan sumber pendapatan UNP menunjang secara positif terhadap kemandirian UNP, terutama dari pendapatan yang bersumber dari Pemerintah. Dana non-UKT yang dikelola UNP selama 5 tahun terakhir rata-rata 24,06%. Pada Tahun 2019 mencapai 93.64 milyar atau sebesar 25,79% dari dana PNBPN sebanyak 363.04 milyar

2.3.4. Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial

Tanggungjawab sosial diukur berdasarkan jumlah penerima beasiswa dan jumlah mahasiswa dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada level I dan II. Tahun 2019, jumlah total mahasiswa penerima beasiswa mencapai 10.663 orang. Capaian tahun 2019 ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang hanya mencapai 8.409. Untuk mengetahui keberhasilan UNP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial juga dilihat dari tingkat capaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 31% mahasiswa menerima beasiswa dan tercapai sebanyak 32%, namun tahun 2019 ditargetkan penerima beasiswa sebanyak 32% tercapai hanya sebanyak 26%.

Peran UNP dalam upaya membantu peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat dilakukan melalui beberapa program yaitu melalui pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI), menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, UNP memiliki 2 (dua) Pusat Unggulan Iptek yaitu Pusat Unggulan Iptek Layanan Digitalisasi Pembelajaran, dan Pusat Unggulan Iptek Kuliner Minangkabau. Melalui PUI ini UNP telah bekerjasama dengan Pemda Kota Payakumbuh dalam mendidik mahasiswa khusus kuliner rendang.

Jiwa wirausaha merupakan bekal yang penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan

diri menghadapi lapangan kerja setelah menyelesaikan studi di UNP. Sejak tahun 2015 UNP sudah melakukan berbagai kegiatan dan melibatkan banyak mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa. Tahun 2015 ada 35 kegiatan dan 140 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Pada akhir tahun 2019 jumlah kegiatan dan mahasiswa terlibat makin meningkat menjadi 70 kegiatan dan melibatkan 283 orang mahasiswa. Sementara itu, bentuk tanggung jawab sosial lainnya dilakukan dalam program pengabdian pada masyarakat. Program pengabdian yang dilakukan oleh dosen UNP terus meningkat dari 205 pada tahun 2015 menjadi 370 tahun 2019 atau terjadi peningkatan 180,5%. Data ini memberikan gambaran bahwa kontribusi dosen UNP terhadap masyarakat terus meningkat dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN

Sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan pada Naskah Akademik dalam rangka melakukan penilaian dan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada tiga hal yaitu: Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang akan dijelaskan berikut ini.

3.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan hal yang penting dalam peningkatan UNP menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Perubahan status tersebut merupakan langkah dan upaya untuk menjadikan organisasi dan manajemen UNP agar lebih otonom, efektif, dan fleksibel. Secara teoritik, suatu organisasi memiliki keterkaitan jika dilihat dengan perspektif kelembagaan sebagai *grand desain* organisasinya. Semangat PTN dalam mencapai status PTN BH ditentukan pula oleh sistem tata kelola dan kemauan untuk inovasi yang disiapkan oleh suatu perguruan tinggi. Selanjutnya, melalui perspektif kelembagaan tersebut dipandang perlu untuk memberikan edukasi pada sivitas akademika di UNP yang berkenaan dengan PTN BH.

Kelembagaan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai hal ikhwal tentang lembaga, baik lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga yudikatif (peradilan), lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga swasta maupun lembaga masyarakat. Hal penting tentang lembaga tersebut meliputi:

1. Landasan hukum kelembagaan yang terdiri dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga dalam rangka mencapai tujuan;
2. Tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan landasan hukum yang rasional;
3. Keberadaan atau eksistensi dari kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum dengan argumentasi yang rasional;
4. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum

- disertai dengan argumentasi rasional;
5. Sumberdaya manusia yang dibutuhkan sebagai pelaksana kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum serta dengan argumentasi yang rasional;
 6. Sumberdaya manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga;
 7. Mekanisme atau kerangka kerja dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional;
 8. Jejaring kerja antar lembaga sebagaimana dapat dipahami melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional; dan
 9. Hasil kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional (Purwaka, 2008).

Hal penting tentang lembaga pertama sampai dengan keenam merupakan *aspek statik* (*static aspects*) dari kelembagaan yang disebut tata kelembagaan, sedangkan hal penting tentang lembaga ketujuh, kedelapan, dan kesembilan merupakan *aspek dinamik* (*dynamic aspects*) dari kelembagaan yang disebut sebagai kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan. Basis pemikiran seperti ini, relevan dengan kontekstualisasi inisiatif dan partisipasi dalam rencana PTN BH yang telah direncanakan. UNP sebagai BLU membutuhkan inovasi yang berbasis pada perubahan-perubahan industrial terkait dengan kinerja ekonomi suatu bangsa.

Di samping itu, Veblen dalam (Yustika, 2013: 43), menjelaskan bahwa kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (*individual preferences*) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori.

Adapun norma merupakan salah satu struktur sosial dalam perguruan tinggi yang memberikan status dan peran pada anggota dalam kehidupan sosial sehingga aksi, interaksi sosial dan interkoneksi dapat terjadi, dimengerti, dan terantisipasi secara berkelanjutan. Struktur sosial memungkinkan kehidupan sosial terjadi. ibarat manusia, maka ia sudah

berbentuk tubuh yang utuh dapat bergerak dan hidup. Akan tetapi hidup saja tidak cukup, masyarakat punya tujuan dan harapan yang akan dicapai. Pada bagian ini merupakan komponen kedua dari kebudayaan organisasi yaitu subsistem yang memiliki fungsi sosial, tetapi berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan pendidikan di perguruan tinggi untuk tumbuh dan berkembang secara intelektual serta diakui oleh lingkungan sosialnya.

Filosofi *Alam Takambang Jadi Guru* yang juga merupakan motto dari UNP juga memiliki makna filosofis bagi UNP. Alam merupakan unsur yang penting dan menjadi sumber belajar dan memberikan nilai-nilai edukasi bagi pendidikan serta perkembangan yang terjadi di alam harus disikapi untuk mengatur strategi yang dalam merencanakan perubahan-perubahan dalam pendidikan. Adanya dimensi alam yang berperan dalam aktivitas pendidikan memberikan landasan yang kuat bagi UNP untuk melakukan perubahan seperti apa yang dituntut oleh lingkungan (alam). Salah satu perubahan internal tersebut adalah perubahan dari PTN BLU menjadi PTN BH.

Secara ontologis komitmen UNP dalam pengembangan ilmu-ilmu pedagogis dan ilmu nonkependidikan memberi ruang untuk kontekstualisasi kebutuhan masyarakat terhadap perubahan dalam dunia pendidikan tinggi. Hal itu merupakan salah satu otonomi perguruan tinggi yang mesti disikapi secara tepat melalui perencanaan yang matang. Dalam ranah epistemologi, UNP memberikan metode atau strategi yang telah disiapkan, khususnya di ranah pedagogis yang mengikuti alur perkembangan keilmuan, sehingga muncul inovasi-inovasi dalam bidang pembelajaran. Pada ranah aksiologi, terlihat dari upaya UNP dalam menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak keluar dari aspek kependidikan dan selalu mengacu pada dinamika pendidikan tinggi. Selain itu, juga menginternalisasikan nilai-nilai yang dianut oleh UNP.

Dalam motto "*Alam Takambang Jadi Guru*", memuat semangat dinamika untuk lebih baik, maka UNP memandang PTN BH sesuatu yang lebih baik. Untuk itu UNP berkomitmen melakukan perubahan menjadi PTN BH yang sesuai dengan dinamika yang termaktub dalam filosofi "*Alam Takambang Jadi Guru*" tersebut.

3.2 Landasan Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, UNP sebagai PTN memiliki karakteristik yang khas, karena posisi UNP berada dalam ranah kultur Minangkabau memberikan penguatan bagi pendirian

dan pengembangan UNP untuk selalu berkaitan dengan budaya Minangkabau. Konteks budaya ini mempengaruhi UNP secara tidak langsung, yang terlihat pada beberapa hal di antaranya dalam relasi dan model kepemimpinan *ninik mamak* serta tata kelola yang lebih berbasis nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) Minangkabau dan nasional. Melalui semboyan “*Alam Takambang Jadi Guru*”, UNP memiliki berfilosofi seperti yang digunakan oleh etnis Minangkabau, khususnya dalam pendidikan. Kekhasan nilai institusi ini berdampak secara khusus pada UNP sehingga menjadi simbol, identitas, modal budaya, serta modal sosial yang bernilai strategis untuk menjalin relasi sosial dengan para pemangku kepentingan dan mitra jejaring sosial untuk membangun lembaga di dalam maupun di luar negeri.

Dalam pandangan Swasono (2004) tentang universitas, terlihat bahwa *pertama* universitas diibaratkan sebagai sebuah perusahaan jasa maka universitas harus memberikan keunggulan dalam bidang pelayanan seperti, proses belajar mengajar yang menarik, pelayanan administrasi yang sederhana atau tidak berbelit-belit, serta kemudahan-kemudahan pada pelayanan lainnya. *Kedua*, universitas harus fokus pada kualitas input, pengolah, dan *output* dari universitas tersebut. Input yang dimaksud di sini ialah kualitas mahasiswa yang akan duduk di universitas tersebut. Mahasiswa yang baru masuk dapat dimisalkan sebagai bahan baku. Universitas harus mensiasati bagaimana agar mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan tersebut merupakan input yang berkualitas. Pengolah merupakan para pengajar yang ada pada universitas tersebut. Sebagai salah satu fokus dari universitas, harus ada suatu seleksi ketat terhadap orang-orang yang akan duduk sebagai pengajar. Hal ini sangat sensitif karena baik buruknya kualitas pengajar dapat menentukan baik buruknya kualitas didikan. Sudah saatnya dalam hal ini universitas menerapkan prinsip *the right man in the right place* yaitu orang yang mengajar haruslah benar-benar memahami apa yang akan diajarkannya serta metode apa yang akan dipakainya sehingga transfer ilmu yang terjadi akan optimal; Sedangkan *output* di sini ialah bagaimana universitas mensiasati untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai. Di Indonesia saat ini, masih banyak dijumpai universitas yang hanya mempersiapkan lulusan hanya sebatas memahami teori saja dengan agak mengabaikan praktiknya. Padahal apabila lulusan tersebut memasuki dunia kerja, maka lulusan tersebut cenderung dihadapkan pada hal-hal yang berbau praktik ketimbang teori. Disinilah universitas harus memikirkan strategi yang tepat untuk menghasilkan *output* yang berkualitas. *Ketiga*, universitas harus memprioritaskan pada kepuasan *customer* (mahasiswa) ketimbang profit. Kepuasan tidak hanya dikarenakan oleh pelayanan yang baik saja, tetapi

banyak hal-hal yang bisa mendatangkan kepuasan bagi mahasiswa sebagai *customer*. Contohnya, adanya transparansi penyelenggaraan universitas, pemenuhan infrastruktur kampus, iklim kampus yang kondusif, independensi kampus, demokratisasi kampus, dan lain-lain. Sehingga dengan semakin tingginya kepuasan dari *customer* universitas maka tentunya dengan sendirinya akan memberikan profit bagi universitas tersebut.

Ketiga hal di atas merupakan beberapa contoh yang dikemukakan dalam menjelaskan kenapa universitas juga perlu memiliki sikap dan perilaku *entrepreneurship* atau kewirusahaan. Dengan tatanan universitas tentunya akan meningkatkan kualitas universitas secara keseluruhan serta sebagai pemenuhan tanggung jawab universitas sebagai salah satu wadah pembentukan bangsa. Universitas yang unggul ialah universitas yang mampu beradaptasi serta mampu memenuhi tuntutan zaman sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan dari universitas tersebut mampu menjadi sumberdaya manusia yang bermutu.

Dalam perspektif sosiologi tentang struktur sosial, lembaga atau institusi berfungsi mengatur, mengarahkan, atau memberi konteks bagi tindakan individu di dalam kehidupan bersama kelompok atau masyarakat. Institusi ini disebut institusi sosial. Menurut Horton dan Hunt (dalam Soekanto, 2010), lembaga sosial (*institution*) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok dalam orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga (*institutions*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Analisis atau kajian sosiologi yang juga menitikberatkan pada satu lembaga saja (seperti lembaga ekonomi) hanyalah untuk kepentingan analisis saja. Kenyataannya, lembaga-lembaga tidak akan terpisah-pisah secara nyata seperti itu, lembaga tersebut saling tergantung dan terintegrasi dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perspektif yang melihat secara komprehensif terhadap lembaga sosial adalah tepat untuk memahami dinamika salah satu bagian dari lembaga didalamnya.

Berdasarkan khasanah literatur Sosiologi tentang pendekatan kelembagaan, bahwa lembaga sosial menunjuk pada suatu bentuk sekaligus norma-norma dan peraturan tertentu yang ada di masyarakat (Soekanto, 2010). Bentuk- bentuk lembaga sosial antara lain lembaga keluarga, lembaga seni, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga pertanian, dan sebagainya. Dari sudut perkembangannya menurut Gillin dan Gillin (dalam Setiadi dan Kolip,

2011), lembaga sosial dibedakan atas *crecive institutions* dan *enacted institutions*. *Crescive institutions* yaitu lembaga yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Sedangkan *enacted institutions* merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu.

Sebagai sebuah asosiasi, lembaga sosial berperan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Peran tersebut berkaitan dengan faktor-faktor produktivitas seperti dikemukakan Muchdarsyah Sinungan (2003:61), yaitu manusia (pendidikan, keahlian, sikap, latar belakang budaya), proses (perlengkapan, proses teknologi, bahan baku, komunikasi), produk (rancangan produk, kuantitas dan kualitas produk), dan lingkungan (internal dan eksternal). Lembaga sosial bertugas mengelola faktor-faktor tersebut sebagai sebuah sistem yang saling berpengaruh sehingga menghasilkan produktivitas. Kelemahan pada salah satu faktor akan berdampak terhadap produktivitas, karena itu semua faktor harus diperhatikan agar diperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan lembaga sosial tidak dapat dilepaskan dari pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip materi yang diberikan secara sistematis berdasarkan metode dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Mangkunegara, 2000: 49- 57). Dalam hal ini, lembaga sosial dapat kita pahami sebagai bentuk organisasi. Oleh karenanya pengembangan lembaga sosial dapat didasarkan pada pengembangan organisasi. Lebih spesifik, Gibson dkk (1994) menyebutkan bahwa pengembangan organisasi adalah proses yang berusaha untuk meningkatkan efektivitas atau produktivitas organisasi. Proses ini melibatkan sistem organisasi secara menyeluruh dalam periode waktu tertentu sesuai dengan visi organisasi. Berangkat dari faktor-faktor produktivitas tersebut, pengembangan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan atau keahlian sumberdaya manusia dengan berdasar pada kearifan lokal.

Gomes (2003: 160) menyebutkan bahwa faktor *knowledge* atau pengetahuan, *skills* atau ketrampilan, *abilities* atau kemampuan, *attitudes* atau sikap serta *behavior* atau tingkah laku sangat berpengaruh dalam peningkatan produktivitas. Keempat hal tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah lembaga sosial. Pengembangan organisasi juga mengacu pada pengembangan strategi reedukasi dan normatif untuk mempengaruhi kepercayaan, nilai, sikap yang diorientasikan untuk menghadapi tantangan baru. Gibson dkk (1994: 238- 239) menyatakan bahwa pengembangan organisasi harus

mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) dilakukan secara terencana; 2) harus didasarkan pada masalah tertentu; 3) menggunakan pendekatan sistemik yang sistematis; 4) seharusnya merupakan bagian integral proses manajemen dalam organisasi; 5) dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan; 6) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, dan bukan semata-mata untuk memecahkan masalah saja; 7) dilakukan dengan tindakantindakan nyata yang membuahkan hasil perbaikan nyata; dan 8) dilakukan dengan berdasar pada teori yang benar.

Selanjutnya Teori Sosiologi Kebudayaan memberikan sumbangan penting dalam memahami pentingnya budaya di dalam kelembagaan. Menurut riset yang dilakukan oleh Stephen (2006) dapat menjelaskan berbagai persoalan di atas. Menurutnya, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Budaya mempunyai suatu peran menempatkan tapal batas; artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan jangkauannya.
2. Budaya membawa satu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas dari pada kepentingan-kepentingan dari individual seseorang.
4. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggota.
5. Akhirnya budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku anggotanya

Namun kita tidak boleh mengabaikan aspek budaya yang secara potensial bersifat dwifungsional, dalam artian di samping memiliki fungsi positif, kadang suatu budaya yang telah mengakar kuat menimbulkan efek yang negatif. Sedangkan Teori Organisasi memberikan masukan kepada aliran melalui pemahaman bahwa organisasi selalu bergantung pada lingkungan, sebagai sumber dayanya. Hal ini berarti bahwa terdapat keterkaitan antara kemajuan dan penurunan kehidupan suatu lembaga (perguruan tinggi) dengan kehidupan lembaga sekitarnya. Dalam posisi ini UNP mengembangkan daya sanding sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan daya saing. Ini merupakan prinsip fleksibilitas lembaga yang otonom melalui langkah ini diwujudkan dengan cara meningkatkan inisiatif, partisipasi dan peranan UNP di tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan uraian di atas dilihat secara sosiologis, jika UNP merencanakan

perkembangan diri menjadi WCU atau menjadi PTN BH maka perlu untuk mampu menciptakan kestabilan jaringan antar lembaga tersebut dan harus mampu menghadapi perubahan situasi di dalam dan di luar lembaga. Dalam dinamikanya, sebuah universitas dihadapkan pada aspek internal dan eksternal lembaga. Dalam internal lembaga universitas bertemu dengan masalah-masalah bagaimana jaringan-jaringan dalam lembaga tersebut tetap stabil, bagaimana universitas dapat menjaga integrasi moral di antara pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sehingga tercipta *embeddedness* yang menguatkan sistem kerja universitas dan hal itu juga terjadi pada wilayah eksternal. Universitas juga dihadapkan pada persaingan atau kompetisi diantara universitas-universitas atau lembaga pendidikan yang lainnya.

Untuk dapat menjadi PTN BH maka secara sosiologis pengembangan UNP harus mendasarkan prinsip otonomi perguruan tinggi berlandaskan keterkaitan Bentuk ini diperlukan oleh universitas untuk menghadapi iklim kompetitif antar perguruan tinggi. UNP didorong untuk dapat mengaplikasikan tindakan ekonomi yang melekat dengan budaya dalam manajemen universitas. Manajemen yang dilandasi oleh keterikatan sosial budaya di dalam tubuh universitas tidak dapat dilepaskan begitu saja karena budaya universitas akan mendorong bagaimana universitas itu ke depannya. UNP dengan budaya kerjanya berupaya membangun sistem nilai yang dapat diinternalisasi oleh setiap orang dan hubungan antar lembaga dalam universitas. Diharapkan manajemen level makro, meso, hingga mikro terhubung dengan adanya sistem kerja yang dilandasi oleh keterbukaan jaringan dan organisasi yang fleksibel sehingga memiliki modal dan keberlanjutan yang berdaya saing tinggi.

Perkembangan dalam masyarakat harus sejalan dengan perkembangan kebutuhan Perguruan Tinggi. Sebagai sebagai salah satu elemen penggerak masyarakat, maka UNP menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. PTN BH merupakan salah satu upaya UNP dalam melakukann perubahan dalam tersebut.

3.3 Landasan Yuridis

Dalam satu perundang-undangan yang disusun, dituntut agar isinya tidak boleh bertolakbelakang dibandingkan dengan isi dari produk hukum yang lebih tinggi hirarkinya. Menurut Bagir Manan (2004), ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan

mengandung beberapa prinsip:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas, harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak dilanggar. Mekanismenya yaitu dengan adanya sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, atau kebijakan maupun tindakan pemerintahan lainnya, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu UUD. Suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Menurut Yusnaini, dkk (2017), pada umumnya terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (*general printciples of law*) harus diperhatikan dan diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Asas *lex superiot derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya.
- b) Asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan perundangan-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum.

- c) Asas *lex posterior derogate legi priori*, peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya dari yang terdahulu.
- d) Asas *lex neminem cogit ade impossobilia*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut sebagai asas kepatutan.
- e) Asas *lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
- f) Asas *non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Pemerintah untuk penetapan UNP menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, maka secara berurutan akan diuraikan ketentuan-ketentuan berhubungan yang ditemukan pada sejumlah peraturan perundang-undangan seperti disajikan sebagai berikut ini:

1. Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang dimaksud dengan UUD 1945 tidak semata pemahaman pasal-pasal di dalamnya, tetapi menurut Soepomo, UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Batang tubuh berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi pembukaan UUD 1945. Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi merupakan hak konstitusional, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pada alinea ke-empat pembukaannya, dinyatakan bahwa”.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia.....”. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005 yang ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental karena negara dibentuk untuk mencerdaskan kehidupannya. Pelaksanaan kewajiban inilah yang menunjukkan eksistensi negara. Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di atas berbunyi sebagai berikut, “ Kewajiban negara terhadap warga negara dalam hal pendidikan mempunyai dasar yang

fundamental, sebab salah satu tujuannya didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (*het doel van de staat*) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke empat yang berbunyi, ” Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”. Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara Indonesia dibentuk. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut.

Atas dasar kondisi tersebut di atas, perguruan tinggi sebagai institusi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci utama bagi kemajuan bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, menjadi semakin penting untuk melakukan penguatan terhadap perguruan tinggi melalui otonomi maupun non otonomi. Otonomi akademik dan otonomi non akademik adalah dua hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Hakikat otonomi perguruan tinggi bersifat kodrati dan inheren pada perguruan tinggi yang menjamin independensi perguruan tinggi dalam mencari, dan menemukan, mendesiminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila ada otonomi perguruan tinggi di bidang akademik (keilmuan). Otonomi di bidang akademik hanya dapat berkembang apabila perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki otonomi non akademik.

Sementara itu, otonomi perguruan tinggi hanya dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dana yang memadai dan kewenangan mengelola organisasi secara mandiri untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak boleh terbelenggu birokrasi serta harus bebas dari pengaruh politik dan ekonomi.

2. Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, Ketentuan pasal 28 C ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
3. Pasal 31 UUD 1945, Pendidikan tinggi juga hak konstitusional warga negara berdasarkan

ketentuan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi kata pendidikan. Perubahan kata dari tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi kata pendidikan. Perubahan kata dari tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan ke-wajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Di pihak lain, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan ketentuan ini.

Ketentuan pasal 31 ayat (3) UUD 1945, Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sementara tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketentuan pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan

bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara menunjukkan kurang dipahaminya Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang pada hakikatnya mengandung prinsip demokrasi pendidikan. Rumusan itu merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Untuk itu, dirumuskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar tersebut; serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.

Ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, Adanya rumusan itu dimaksudkan sebagai dasar agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa.

Berdasarkan uraian dalam pasal 31 UUD 1945, maka sudahlah tepat adanya peran pemerintah untuk aktif memberikan jaminan kebutuhan dasar pendidikan kepada setiap warga negaranya. Kebutuhan dasar pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan dasar tetapi meliputi pula pendidikan menengah dan tinggi. Kebutuhan dasar yang juga didukung dengan anggaran pendidikan dan pemerintah untuk membiayai sistem pendidikan nasional di Indonesia. Oleh karena sudah disadari pendidikan akan membawa kemajuan peradaban dan kesejahteraan, maka penerapannya harus dilaksanakan secara konsisten dalam ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan Badan layanan umum memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perguruan tinggi badan hukum tidak berakhir dengan suatu kepailitan, karena merupakan suatu badan hukum publik. Akan tetapi perguruan tinggi badan hukum itu dapat dibubarkan oleh negara. Kekayaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri badan hukum adalah kekayaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Apabila perguruan tinggi negeri badan hukum itu dibubarkan, maka kekayaannya akan dikelola menurut mekanisme pengelolaan barang milik negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Ketenagaan perguruan tinggi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat dan ditempatkan di

perguruan tinggi oleh pemerintah atau badan penyelenggara. Pimpinan perguruan tinggi negeri dapat mengangkat dosen tetap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi atas persetujuan pemerintah dan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada dosen tetap tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan penempatan tenaga (dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan perguruan tinggi negeri harus selalu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dan tidak dapat sewenang-wenang. Kewenangan perguruan tinggi negeri baik sebagai satuan kerja, pengelola keuangan badan layanan umum maupun badan hukum dapat mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen tetap bukan pegawai negeri sipil dengan persetujuan pemerintah. Tenaga yang diangkat dan ditempatkan tersebut tentu harus tunduk kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

6. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ketentuan dalam pasal ini antara lain menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan, sedangkan pada ayat (2) disebutkan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ketentuan dalam pasal ini pada intinya menegaskan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola Pendidikan di lembaganya. Ketentuan pasal tersebut juga menjadi dasar bagi kemandirian perguruan tinggi dalam menjalankan perannya secara optimal untuk merespon perubahan cepat dalam globalisasi, sehingga daya saing bangsa dan negara yang diperlukan, dapat terus ditingkatkan melalui pendidikan tinggi.
8. Pasal 53 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ketentuan pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing berturut-turut berbunyi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
 - b. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi

memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

c. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

d. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut memuat kebijakan yang menentukan bahwa landasan penyelenggaraan pendidikan nasional adalah badan hukum pendidikan.

Mahkamah Konstitusi melalui Pertimbangan Putusan Nomor 021/PUU-IV/2006 telah memberikan catatannya yakni agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan sesuai dengan UUD 1945 harus memperhatikan empat aspek antara lain (i) aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, (ii) aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum; (iii) aspek pengaturan badan hukum pendidikan haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik; dan (iv) aspek aspirasi masyarakat.

Istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penjelasan pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak diperlukan.

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Korporasi secara umum diartikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa sebuah perusahaan harus mempunyai anggaran dasar dengan tujuan utama mengejar keuntungan

(*profit oriented*). Perguruan tinggi wajib memiliki statuta sebagai anggaran dasar. Statuta perguruan tinggi negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan statuta perguruan tinggi negeri badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

10. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Dalam pasal 64 Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa otonomi perguruan tinggi dibagi dalam otonomi pengelolaan di bidang akademik dan non akademik (tata kelola). Otonomi akademik merupakan mandat dan misi suci (*mission sacre*) perguruan tinggi untuk mencari, menemukan, mendisiminasikan, membela dan menjunjung tinggi kebenaran. Otonomi akademik/ keilmuan hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi memiliki otonomi non akademik yang dimaknai sebagai kebebasan dan keluwesan mengatur rumah tangga sendiri. Tanpa ada otonomi non akademik maka otonomi akademik akan menjadi otonomi semu.
11. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 65 ayat (1) yang secara utuh menyatakan “*Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu*”.

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan amar putusan Konstitusional bersyarat atas ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.

Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12/2012 dinyatakan bahwa penyelenggaran otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan

Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Pasal tersebut secara tegas mengklasifikasikan pengelolaan keuangan pendidikan menjadi dua bentuk, yaitu pengelolaan pola badan layanan umum (BLU) dan pola PTN badan hukum. Secara tidak langsung norma tersebut juga membagi perguruan tinggi menjadi dua kelompok pola pengelolaan keuangannya. Pertama, pola BLU merupakan konsep lama yang sampai saat ini terus dijalankan dimana pada pola ini PT tidak memiliki dana abadi. Kekayaan yang dimiliki perguruan tinggi juga tercatat sebagai kekayaan negara. Kedua, pola PT badan hukum. Dalam pola ini PTN diberi keluasaan mengelola keuangan secara mandiri, diberi kesempatan memiliki dana abadi. Selain itu, kekayaan PTN merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara, dimana kekayaan tersebut bukanlah kekayaan negara.

Dalam konteks hubungannya dengan negara dan/ atau pemerintah, pola dan konsep ini akan mirip dengan pola hubungan BUMN dan/ atau BUMD dengan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Kedua pola penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi tersebut akan berimplikasi terhadap konsep tanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi. Pada pola BLU, negara sebagai subyek pemangku kewajiban atas pemenuhan hak atas pendidikan tetap ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Negara dan/atau pemerintah tak hanya sekedar menyediakan aturan melainkan juga terlibat dalam pelaksanaannya.

Dalam pola badan hukum, negara dan/atau pemerintah mengambil posisi lebih sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab, semua otoritas penyelenggara pendidikan, baik yang bersifat akademik maupun non akademik dikelola secara mandiri oleh PTN yang berbadan hukum. Mulai dari soal kekayaan, pengelolaan anggaran, penerimaan dosen dan tenaga kependidikan sampai wewenang membentuk badan usaha, semua diatur secara mandiri oleh PTN Badan Hukum.

12. Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Ketentuan ini menyatakan “*PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi*”.
13. Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Ketentuan ini menyatakan “*Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat*”.

14. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 87 yang mengatur mengenai pemberian hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi. Pengelola kekayaan negara pada tingkat pusat adalah Presiden (Pemerintah) dan pada tingkat daerah adalah gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai status yang sama sebagai subyek hukum, sehingga sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum berupa pemberian sebagian kewenangan pengelolaan kekayaan negara yang dimilikinya kepada perguruan tinggi.

Hak pengelolaan kekayaan negara yang diberikan kepada perguruan tinggi dapat berbentuk antara lain hak pengelolaan lahan, hutan, laut, pertambangan, perkebunan dan museum. Hal pengelolaan itu lebih bersifat pada pemanfaatan. Keuntungan di sini dapat dalam arti keuntungan dari hasil usaha pengelolaan sumber daya tersebut yang digunakan untuk pembiayaan perguruan tinggi sehingga murah dan terjangkau masyarakat luas, atau dapat juga keuntungan nonfinansial seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan perguruan tinggi negeri dapat mengangkat dosen tetap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi atas persetujuan Pemerintah dan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada dosen tetap tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap perguruan tinggi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan satuan pendidikan (perguruan tinggi) yang bersangkutan untuk menjamin agar setiap perguruan tinggi dapat menerapkan prinsip ke pemerintahan yang baik, bukan setiap pegawai (tenaga) bebas bersikap dan bertindak menurut kemauannya tanpa dibatasi norma hukum dan/ atau etika.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Dalam peraturan ini diatur bahwa Pendidikan Tinggi

adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian, Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi meliputi antara lain PTN BH. Statuta PTN disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik dibidang akademik maupun non akademik serta situasi kondisi, dan dinamika yang berkembang pada PTN yang bersangkutan.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Bentuk pendanaan PTN badan Hukum yang berupa subsidi dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara mencerminkan tanggung jawab negara dalam menegakkan otonomi PTN Badan Hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mekanisme pendanaan PTN badan hukum yang fleksibel tetapi akuntabel mencerminkan otonomi yang diberikan kepada PTN badan hukum untuk dapat merancang sistem pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan karakteristik PTN Badan Hukum. Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum bercirikan:
 - 1) Struktur organisasi yang handal sesuai dengan kebutuhan dan strategi pengembangan PTN Badan Hukum;
 - 2) setiap struktur organisasi dikendalikan oleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga manajemen Pendidikan Tinggi pada PTN Badan Hukum dapat diselenggarakan secara dinamis dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi;
 - 3) kualifikasi sumber daya manusia untuk menempati jabatan didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang mendukung efektifitas dan efisiensi pada PTN Badan Hukum;
 - 4) sarana dan prasarana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan PTN Badan Hukum;
 - dan 5) anggaran sesuai dengan skala prioritas PTN Badan Hukum.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang: Persyaratan PTN menjadi

PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk: a). menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; b). mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; c). memenuhi standar minimum kelayakan finansial; d). menjalankan tanggung jawab sosial; dan e). berperan dalam pembangunan perekonomian.

Inti dari Undang-Undang dan Peraturan di atas, setiap warga Indonesia memiliki hak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Upaya memperoleh pendidikan bermutu tersebut, maka diberi kesempatan melalui perubahan status PTN BH, dengan kriteria dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perguruan Tinggi yang mandiri dan berdaya saing. Berdasarkan kemampuan UNP dengan kriteria itu, maka UNP dengan kekuatan yang sudah dimiliki, sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan PTN BH.

Berangkat dari dasar pertimbangan hukum tersebut, maka UNP secara yuridis telah memiliki kelayakan dan legalitas sebagai salah satu perguruan tinggi negeri untuk berubah ke PTN Badan Hukum. Pada dasarnya legalitas yuridis di atas, dengan adanya status PTN BH, maka UNP dapat menyusun dan menyiapkan produk-produk hukum yang diperlukan agar UNP lebih leluasa dalam menjalankan tugas pokok, fungsi institusi dan kedudukannya dalam kerangka akademik yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENETAPAN UNP SEBAGAI PTN BH

Pada bab ini menjelaskan arah pengembangan dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Statuta UNP sebagai PTN BH, serta ruang lingkup pengaturan.

4.1 Arah Pengembangan dan Ruang Lingkup Pengaturan

Arah pengembangan UNP adalah untuk menjadi *entrepreneurial university* pada tahun 2045. Dalam rangka mencapai arah pengembangan tersebut, diawali dengan penguatan budaya riset dan inovasi (2021-2025), kemudian berkembang menjadi universitas riset dan inovasi (2026-2030), selanjutnya menuju persiapan *entrepreneurial university* (2031-2035), dan melakukan penguatan *entrepreneurial university* (2036-2040), serta tujuan akhirnya *entrepreneurial university* (2041-2045). Untuk mencapai arah tersebut diperlukan aturan secara menyeluruh tentang tatakelola Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum dalam bentuk Statuta.

Arah pengembangan UNP dinyatakan dalam bentuk Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNP sebagai PTN BH dengan visi, misi dan tujuan sebagai berikut.

- a. Visi : Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional
- b. Misi:
 1. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional,
 2. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global,
 3. melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia,
 4. menerapkan tata kelola *world class university*, dan
 5. melaksanakan kerjasama internasional yang teimplementasi dengan baik.
- c. Tujuan:
 1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
 2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
 3. Menghasilkan produk inovatif terutama pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
 4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;

5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terwujudnya universitas bereputasi internasional
7. Terlaksananya kerjasama pada tingkat internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas, maka UNP perlu menyiapkan Rancangan Statuta Alih Status UNP dari PTN BLU menjadi PTN BH. Perubahan tersebut merupakan amanat Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Peguruan Tinggi.

Ruang lingkup rancangan statuta alih status UNP menjadi PTN BH mencakup: Ketentuan umum, identitas, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, norma dan etika akademik, bentuk dan tatacara penetapan peraturan, perencanaan, pendanaan dan kekayaan, kerjasama, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

4.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Rancangan Statuta ini, mencakup tiga organ utama UNP sebagai PTN BH, yaitu:

- a) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, menetapkan dan mengawasi kebijakan non akademik UNP. Dasar keberadaan MWA dalam PTN BH sebagai lembaga pengambil kebijakan nonakademik, karena pada PTN BLU semua tugas akademik dan nonakademik dibebankan kepada Rektor dan sementara Senat Akademik hanya berfungsi sebagai pengambil kebijakan akademik. Sedangkan alasan memasukan Gubernur sebagai anggota MWA karena pertimbangan posisinya sebagai kepala daerah, yang sangat strategis untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak serta diyakini mampu mendukung keberhasilan UNP sebagai PTN BH. Selain itu keanggotaan MWA juga mengakomodir 4 (empat) orang tokoh masyarakat yang khususnya didasarkan karena memiliki kompetensi dalam hal organisasi, keuangan dan akuntansi. Di samping itu MWA juga dapat membentuk anggota kehormatan jika diperlukan, anggota kehormatan terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh pendidikan dan praktisi dari Industri dan Dunia Kerja serta tokoh masyarakat, yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan UNP.
- b) Rektor adalah organ UNP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNP. Sehingga, fungsi Rektor dalam PTN BH lebih kepada pelaksanaan pengelolaan institusi.
- c) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNP yang merumuskan,

menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. Berarti tidak ada perbedaan tugas dan kewenangan SA antara PTN BLU dan PTN BH. Dalam hal komposisi keanggotaan, SA pada PTN BH mengakomodir perwakilan dosen masing-masing 1 (satu) orang dari setiap jurusan dan 2 (dua) orang guru besar dari setiap fakultas, sehingga berbeda jumlahnya dengan komposisi keanggotaan SA saat ini, dimana wakili dosen setiap fakultas berjumlah masing-masing 10 orang.

PTN BH UNP dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pokok untuk pengelolaan sebagai berikut:

1. UNP memiliki hak otonomi dalam pengelolaan akademik dan non akademik. Otonomi ini akan memberikan keleluasaan bagi UNP dalam mengelola organisasinya sesuai aturan yang telah disepakati dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.
2. UNP memiliki sarana parasarana yang lengkap dan diarahkan sebagai instrumen dalam rangka pengembangan diri menjadi universitas unggul di dunia (*World Class University*).
3. UNP sebagai PTN BH memiliki relasi hirarki dengan pemerintah. Hubungan yang bersifat hirarki dengan pemerintah tersebut, diatur dalam statuta UNP.
4. UNP sebagai PTN BH mempunyai hak yang lebih luas untuk mengatur organisasinya sendiri, karena adanya pemisahan sebagian aset negara untuk digunakan oleh UNP. Untuk menambah potensi kekayaan negara yang dipisahkan itu, maka UNP mengajak *stakeholders* yang berasal dari unsur masyarakat, alumni dan pihak lain, untuk berpartisipasi mengontrol dalam penyelenggaraan manajemen UNP sebagai PTN BH.

4.3 Sistematika Statuta

Sistematika Statuta UNP sebagai PTN BH terdiri atas XII Bab dengan rician sebagai berikut:

Bab I memuat tentang ketentuan umum, visi dan misi, serta sistem nilai, fungsi dan tujuan UNP sebagai PTN BH;

Bab II mengatur tentang identitas UNP.

Bagian Kesatu, dalam bagian ini menjelaskan tentang status, kedudukan, hari jadi dan jati diri UNP;

Bagian Kedua, menerangkan tentang lambang, bendera, himne, mars, dan busana akademik;

Bab III memuat tentang penyelenggaraan tridharma. Pada Bab III terdiri dari empat bagian yaitu:

Bagian Kesatu, menjelaskan tentang hal-hal umum berkaitan dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UNP.

Bagian Kedua, menjelaskan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.

Bagian Ketiga, berisikan tentang penelitian; UNP menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian akan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat, berisikan tentang pengabdian kepada masyarakat; Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan Sivitas Akademika dengan memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pendidikan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bab IV memuat tentang sistem pengelolaan yang berisikan dua belas bagian yaitu:

Bagian Kesatu, menerangkan tentang organ UNP yang terdiri atas: Majelis Wali Amanat, Rektor dan Senat Akademik.

Bagian Kedua, menjelaskan tentang unsur, kriteria, serta pemilihan keanggotaan majelis. Bagian ini juga menjabarkan tugas dan wewenang dari Majelis Wali Amanat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan diatur dalam Peraturan MWA.

Selanjutnya, bagian ini juga menjabarkan tentang Komite Audit (KA) antara lain menjelaskan tentang jumlah dan unsur yang terkandung dalam KA. Dijelaskan juga secara lebih lanjut tentang tugas KA di UNP. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota KA diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Ketiga, menerangkan tentang Rektor dan Wakil Rektor. Mulai dari pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Wakil Rektor, fungsi Rektor/Wakil Rektor, unsur pelaksana yang membantu Rektor, serta tugas dan wewenang Rektor. Pada bagian ini juga dijabarkan syarat yang harus dipenuhi untuk jabatan Rektor, masa jabatan Rektor serta larangan merangkap jabatan pada posisi tertentu bagi Rektor dan Wakil Rektor.

Bagian Keempat, menjelaskan tentang Senat Akademik (SA) antara lain tentang unsur Senat Akademik, kriteria anggota serta masa jabatan SA. Adapun (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota, ketua, dan sekretaris SA serta pembentukan komisi diatur dalam Peraturan MWA. Bagian ini juga membahas tentang tugas dan wewenang, serta tata cara siding SA yang diatur lebih lanjut dalam peraturan MWA.

Bagian Kelima, menjelaskan tentang Unsur Pelaksana Akademik yang terdiri atas: Fakultas; Unit pengelola pendidikan pascasarjana; Departemen dan/atau Program Studi. Unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Kampus UNP di daerah atau sebutan lainnya; dan Unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Keenam, berisikan unsur pelaksana administrasi yaitu: biro melaksanakan fungsi administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UNP. Ketentuan lebih lanjut mengenai biro dan unit khusus kearsipan dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh, merupakan bagian yang menjelaskan tentang Unsur Pelaksana Pengembangan UNP yaitu: Direktorat dan/atau sebutan lainnya melaksanakan fungsi pengembangan UNP di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan kebutuhan UNP. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan dan/atau sebutan lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan, menjelaskan Unsur Penunjang yang berbentuk unit pelaksana atau sebutan lainnya. Tugasnya adalah melaksanakan fungsi pendukung pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penunjang diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan, menjelaskan tentang Sekolah Laboratorium yang dalam rangka pengembangan pendidikan guru dan tenaga kependidikan, UNP mengelola dan menyelenggarakan sekolah laboratorium. Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah laboratorium diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh, adalah mengenai ketenagaan, dimana pegawai UNP terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian kesebelas, menjelaskan tentang kemahasiswaan dan alumni antara lain mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler

bagi mahasiswa serta organisasi kemahasiswaan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas diatur dalam Peraturan Rektor.

Selanjutnya juga dijelaskan tentang alumni, Ikatan Alumni (ILUNI) UNP dimana ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja ILUNI UNP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ILUNI UNP.

Bab V memuat tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri dari dua bagian yaitu:

Bagian Kesatu, menjelaskan Penjaminan Mutu antara lain tentang sistem penjaminan mutu internal, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Penjaminan Mutu. (8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua, yaitu tentang Pengendalian dan Pengawasan. UNP menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang akademik dan nonakademik yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin tercapainya tujuan UNP. Juga dijelaskan tentang tujuan serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UNP. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UNP diatur dalam Peraturan Rektor

Bab VI menjelaskan tentang norma dan etika akademik yang berlaku di UNP yang terdiri atas: kode etik Dosen UNP; kode etik Tenaga Kependidikan UNP; dan kode etik Mahasiswa UNP.

Bab VII menjelaskan tentang Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan Bentuk peraturan di UNP terdiri atas: Peraturan MWA; Peraturan Rektor; dan Peraturan SA. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata urutan, dan tata cara penetapan peraturan di UNP diatur dalam Peraturan MWA

Bab VIII berisikan mengenai perencanaan dalam bentuk rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bab IX menjelaskan tentang Pendanaan dan kekayaan yang terdiri dari enam bagian, yakni:

Bagian Kesatu, menjelaskan mengenai sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNP Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana UNP diatur dengan Peraturan Rektor

Bagian Kedua, menjelaskan tentang kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh UNP. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kekayaan dan pemanfaatannya diatur dengan

Peraturan MWA.

Bagian Ketiga, menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Ketentuan lebih lanjut pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bukan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat, memuat mengenai investasi yaitu: UNP melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNP. Selain investasi, UNP dapat melakukan investasi pada badan/satuan usaha komersial. Investasi pada badan/satuan usaha komersial tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur UNP, dan tujuan pendidikan karakter bangsa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian kelima, berisikan tentang Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan. Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNP diatur dengan Peraturan MWA. Laporan UNP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Keenam, menjelaskan tentang usaha UNP yang antara lain dilakukan melalui Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU), pengelolaan kekayaan UNP, dan pemanfaatan tanah untuk menghasilkan dana penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha UNP diatur dalam peraturan MWA.

Bab X menjelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan. UNP dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan/atau nonakademik dengan berbagai pihak di dalam negeri dan/atau di luar negeri. UNP memfasilitasi setiap unit kerja dan sivitas akademika secara individual atau kelompok untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam Peraturan MWA.

Bab XI berisikan tentang ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa pada saat Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku Rektor terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali ditetapkan kembali sebagai Rektor dan dilantik setelah MWA terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Selanjutnya, Senat Universitas yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya SA berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Semua organ dan pejabat pengelola UNP yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNP tetap diterapkan paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran. Adapun segala perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak lain sebelum ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, tetap berlaku sampai perjanjian tersebut berakhir. Sedangkan PNS yang diangkat sebelum penetapan PTNBH tetap berstatus sebagai PNS sampai purna bakti.

Bab XII adalah mengenai Ketentuan Penutup yaitu untuk pertama kali SA dan Dewan Pertimbangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini memilih anggota SA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Anggota SA diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan. Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, dan tata cara pengusulan anggota SA diatur dengan Peraturan Rektor.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua unit organisasi yang ada di UNP tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya unit organisasi baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UNP yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Organ pengelola UNP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB V PENUTUP

Dinamika organisasi untuk perubahan UNP dari PTN BLU menjadi PTN BH, sudah menjadi keharusan dan tekad di kalangan sivitas akademika UNP. Perubahan tersebut menjadi kebutuhan mendasar demi kemajuan UNP pada masa yang akan datang yang tertuang dalam Visi UNP “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”. Proses persiapan untuk rencana perubahan UNP menjadi PTN BH telah dilakukan sejak akhir tahun 2018 sampai awal tahun 2020, dimulai dari pembentukan panitia, menyusun evaluasi diri, menyiapkan dokumen rencana jangka panjang, penyusunan rencana peralihan, penyusunan naskah akademik, dan draf statuta. Naskah Akademik merupakan sebuah dasar atau pedoman bagi penyusunan statuta dan merupakan hasil kajian akademis sebelum dirancangnya draft Statuta UNP sebagai PTN BH, maka tujuan akhir dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah lahirnya berupa Draf Rancangan Statuta UNP sebagai PTN BH yang akan dikaji lagi atau disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James, dkk, 2004, *Organisasi* (terjemahan), Jakarta: Erlangga.
- Gomes, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Puwaka, 2008. *Pengembangan Kelembagaan P3A*. Jakarta: LP3S.
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman, 2011, *Pengantar Sosiologi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah, 2003, *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Stephen P. Robbins, 2006. *Perilaku Organisasi Konsep Kontroversi Aplikasi*, Jilid 2, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1994. Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah, Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Swasono, Sri Edi, 2004. "Menuju Entrepreneurial University". *Artikel Orasi Ilmiah UNJ*, 27 Januari 2004.
- Yusnaini, Hasyimzoem, dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yustika, AE. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.